



**P U T U S A N**  
Nomor 115/PDT/2017/PT.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**ROGAYA**, umur 39 tahun, tempat / tanggal lahir Palembang / 13 Maret 1978, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Talang Jambi Lebak Sari Nomor 2552 RT 024 RW 006 Kel. Talang Jambi Kecamatan Sukarame Palembang, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam. Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi Kuasa kepada Chrishandoyo Budi Sulisty, S.H., M.H, Harun Pahala Doloksaribu, S.H, dan Wilian Brahmana Putra, S.H, baik sendiri maupun semuanya Advokat berkantor pada kantor Garuda Law Firm yang beralamat di Jalan Brigjen HM. Dani (Radial) Nomor 1380 Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

MELAWAN :

**SITI ROHAYA**, lahir di Lahat Gunung Agung, 15 Mei 1934 (umur 83 tahun), jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Suka Bangun I nomor 1093 RT. 21 RW. 003 Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarami Palembang, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam. Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada Andi Supratman, S.P., S.H., Mardiah Usda, S.H, Misnan Hartono, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum

Halaman 1 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Supratman, S.P.,S.H dan Rekan, berkantor di Jl. A. Yani  
Perumahan Pesona Musi Indah Blok C-4 Kel 7 Ulu Kecamatan  
Seberang Ulu 1 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
6 Februari 2017, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat** ;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara perdata Nomor 12/Pdt/G/2017/PN.Plg  
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24  
Januari 2017 berikut perubahannya tanggal 28 Pebruari 2017, yang diterima dan  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24  
Januari 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat,  
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah hak usaha seluas 3.400 m<sup>2</sup>  
dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014  
yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten  
Banyuasin jo Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor:  
AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat  
Sukarami Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor : 72/  
SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya Talang Betutu, Kecamatan  
Talang Kelapa, Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun  
1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi  
RT 24 RW 06 dengan batas - batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo + 58 m;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid + 37 m;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan + 73,5 m;

Halaman 2 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jln.Kaplingan + 74,35 m ;
2. Bahwa tanah hak usaha tersebut Penggugat peroleh dari Pengoperan Hak dari sebagian tanah Hak Usaha milik saudara Mochamad Khamiludin dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Banyuasin ;
3. Bahwa saudara Mochamad Khamiludin mendapatkan tanah hak usaha tersebut berdasarkan Surat Keterangan tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/145/T.B/XI.1/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor : 72/SKR/VII/2007 seluas 11.250 m<sup>2</sup>, dahulu terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa Dusun Talang Jambi wilayah Talang Betutu sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 terletak di Palembang kecamatan Sukarami Kelurahan Talang Jambi RT 24 RW 06 dengan batas - batas :
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah saudara Tamin ± 150 m, sekarang berbatasan dengan tanah saudara Yoyo;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah sdr Dungcik ±150 m, sekarang berbatasan dg tanah Hamid Al Hamid;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Rakyat ± 75 m, sekarang berbatasan dengan tanah Jalan/ Parit;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Jalan ± 75 m, sekarang berbatasan dengan tanah Jalan ;
4. Bahwa tanah tersebut, semenjak Penggugat dapat dengan cara pengoperan hak dari sdr Mochamad Khamiludin sampai saat ini telah Penggugat usahakan sendiri tanpa ada gangguan, gugatan dari pihak manapun ;
5. Bahwa pada bulan Juni 2016, Tergugat pernah datang bertamu kerumah Penggugat. Sebagaimana layaknya tuan rumah yang baik, Penggugat

Halaman 3 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambut dengan baik tamu yang datang ke rumah Penggugat dan dalam pembicaraan waktu itu, Tergugat sedang mencari informasi keberadaan tanah miliknya yang sudah lama tidak diurus oleh Tergugat.;

6. Bahwa ketika Penggugat ke lokasi tanah hak usaha Penggugat tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Penggugat melihat tanah Penggugat tersebut sudah ditebasi dan terdapat patok - patok serta telah berdiri sebuah gubuk yang diduga dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa untuk memastikan dasar kepemilikan dan lokasi tanah milik Tergugat maka, Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2016 datang ke Kantor Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami Palembang menanyakan hal tersebut, dan ketika itu Lurah menunjukkan foto copy Akta Pengoperan Hak Nomor : 8 tanggal 9 Maret 2002 yang dibuat oleh Anwar Junaidi, Sarjana Hukum Notaris di Palembang ;
8. Bahwa setelah copy Akta Pengoperan Hak Nomor : 8 tanggal 9 Maret 2002 yang dibuat oleh Anwar Junaidi, Sarjana Hukum Notaris di Palembang Penggugat pelajari, ternyata tanah hak usaha milik Tergugat tersebut didapatnya dari pengoperan hak dari saudara Tabrani Mahmud yaitu berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor Nomor : 8 tanggal 9 Maret 2002 yang dibuat oleh Anwar Junaidi, Sarjana Hukum Notaris di Palembang tersebut;
9. Bahwa saudara Tabrani Mahmud mendapatkan tanah hak usaha tersebut berdasarkan berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 05 Juli 1995 didaftarkan dan diketahui oleh Lurah Talang Betutu tanggal 10 September 1995 Nomor: 593/97/TLBIX/95 dan Camat Kecamatan Sukarami tanggal 28 September 1995 Nomor : 670/SPH/SKR/1995 seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di RT 45 RW 18 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang dengan batas - batas :

Halaman 4 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan TUS Samsul Bahri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan TUS Ridi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

10. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat uraikan diatas yaitu dasar - dasar kepemilikan tanah hak usaha milik Penggugat dan dasar kepemilikan hak usaha milik Tergugat, baik letak, luas dan batas-batas kedua bidang tanah hak usaha tersebut sama sekali berbeda, oleh karenanya pengakuan Tergugat terhadap tanah hak usaha milik Penggugat merupakan error in obyekto ;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, jelas bahwa perbuatan Tergugat sama sekali tidak mempunyai hak apapun atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara ini, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemasangan patok - patok dan mengadakan penebasan serta mendirikan gubuk diatas tanah hak usaha Penggugat tersebut disamping merupakan perbuatan melawan hukum juga telah merugikan Penggugat, baik kerugian materiil, maupun kerugian imateriil sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yang Penggugat alami sampai saat ini adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- b. Kerugian imateriil; Penggugat sebagai warga Negara yang baik dan sebagai masyarakat yang taat hukum, menderita kerugian imateriil tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

13. Bahwa agar gugatan ini tidak sia - sia sudah sewajarnya jika sebidang tanah seluas 3.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Banyuasin jo Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120

Halaman 5 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/T.B/Xlin981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor : 72/SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya Talang Betutu Kecamatan Talang Kelapa Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi RT 24 RW 06 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo  $\pm$  58 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid  $\pm$  37 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan  $\pm$  73,5 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jln.Kaplingan  $\pm$  74,35 m ;

Diletakan dalam sita jaminan ;

14. Bahwa agar Tergugat tidak lalai melaksanakan putusan perkara ini maka, dipandang wajar jika para Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini semenjak putusan perkara ini menjadi tetap;
15. Bahwa gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang valid, oleh karenanya menurut hukum acara perdata pada umumnya dan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI pada khususnya, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
16. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang valid maka wajar jika Tergugat dibebani membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan terhadap gugatan ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah satu -satunya pemilik sebidang tanah seluas 3.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Banyuasin jo Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor : 72/ SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya Talang Betutu Kecamatan Talang Kelapa Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi RT 24 RW 06 dengan batas - batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo ± 58 m;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid ± 37 m;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan ± 73,5 m;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jln. Kaplingan ± 74,35 m;
3. Memerintahkan kepada Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar menghentikan penggarapan serta menghindarkan diri dari tindakan - tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat atas sebidang tanah seluas seluas 3.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Banyuasin jo Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor : 72/ SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya Talang Betutu Kecamatan Talang Kelapa Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun

Halaman 7 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi

RT 24 RW 06 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo + 58 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid + 37 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan + 73,5 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jln. Kaplingan + 74,35 m;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar tidak melakukan segala tindakan yang bertujuan mengalihkan hak atas tanah yang menjadi obyek perkara ini hingga ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara aquo;
5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya pemilik sebidang tanah tanah seluas 3.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Banyuasin jo Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor : 72/SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya Talang Betutu Kecamatan Talang Kelapa Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun

Halaman 8 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi

RT 24 RW 06 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo + 58 m,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid + 37 m,
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan + 73,5 m,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jln. Kaplingan + 74,35 m, ;

4. Menyatakan bahwa : perbuatan Tergugat yang telah masangan patok - patok dan mengadakan penebasan serta mendirikan gubuk diatas tanah hak usaha Penggugat seluas 3.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Banyuasin jo Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor : 72/ SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya Talang Betutu Kecamatan Talang Kelapa Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi RT 24 RW 06 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo + 58 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid + 37 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan + 73,5 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jln. Kaplingan + 74,35 m;

Adalah perbuatan melawan hukum.

5. Memerintahkan Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar mengosongkan, mencabut semua patok-patok, serta merobohkan gubuk yang telah dipasang oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat seluas 3.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten

Halaman 9 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin jo Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor:  
AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat  
Sukarami Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor : 72/  
SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya Talang Betutu Kecamatan  
Talang Kelapa Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun  
1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi  
RT 24 RW 06 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo + 58 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid + 37 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan + 73,5 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jln. Kaplingan + 74,35 m;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat  
hak dari padanya agar menyerahkan tanah milik Penggugat seluas seluas  
3.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31  
Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn Notaris  
Kabupaten Banyuasin jo Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor:  
AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat  
Sukarami Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor : 72/  
SKR/VII/2007 dahulu terletak di Desa Sukamulya Talang Betutu Kecamatan  
Talang Kelapa Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun  
1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi  
RT 24 RW 06 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo + 58 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid + 37 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan + 73,5 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jln. Kaplingan + 74,35 m;

Dalam keadaan kosong dan baik.

Halaman 10 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang atas tanah usaha milik Penggugat seluas 3.400 m<sup>2</sup> dengan alas hak Akta Pengoperan Hak Nomor 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Banyuasin jo Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan diketahui oleh Camat Sukarami Palembang tertanggal 14 Juli 2007 dengan Nomor : 72/SKR/VII/2007 dahulu terletak di desa Sukamulya Talang Betutu Kecamatan Talang Kelapa Musi Banyuasin, sekarang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 terletak di Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambi RT 24 RW 06 dengan batas - batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Yoyo + 58 m;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid + 37 m;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan + 73,5 m;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jln. Kaplingan + 74,35 m;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus atas kerugian yang diderita oleh Pnggugat dengan perincian :
  - a. Kerugian materiil yang Penggugat alami dikarenakan Tergugat telah melakukan pemasangan patok - patok dan mengadakan penebasan serta mendirikan gubuk diatas tanah hak usaha Penggugat sampai saat ini adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian imateriil; Penggugat sebagai warga Negara yang baik dan sebagai masyarakat yang taat hukum, menderita kerugian imateriil tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 11 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini semenjak putusan perkara ini menjadi tetap kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau : Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

1. Objek Gugatan Para Penggugat tidak jelas.

Dalam gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah hak usaha seluas 3.400 m<sup>2</sup> yang berbatas sepadan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara H. Yoyo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan Kaplingan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;

Adalah keliru apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah sebagian tanah dari tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> milik Tergugat berbatasan sepadan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TUS Samsul Bahri;

Halaman 12 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dulu berbatas dengan Jalan sekarang dengan jalan Sido Makmur IV;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah TUS Ridi; dan
  - Sebelah Barat berbatas dengan rencana Jalan.
2. Gugatan Penggugat kurang para pihak (Plurium Litis Consortium) dimana hanya mencantumkan 1 orang Tergugat;
  3. Gugatan Penggugat kabur (Exceptio Obscur Libel), dalil gugatan saling bertentangan dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaand);
  4. Bahwa Penggugat pernah menawarkan ganti rugi terhadap Tergugat ini membuktikan bahwa Penggugat mengakui bahwa objek gugatan adalah milik Tergugat.
  5. Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya atas kehendak para Penggugat.

Bahwa gugatan para Penggugat telah gugur dengan sendirinya atas kehendak para Penggugat sendiri, yakni dengan berubahnya dasar gugatan poin 1,3,13, dan perubahan dalam Provisi poin 2,3 serta perubahan pokok perkara poin 3,4,5,6,7 yang dimintakan para Penggugat dalam gugatannya sebelum perubahan berdasarkan perubahan gugatan.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat sebagai konsekuensi dari perubahan gugatan yang tidak membolehkan perubahan gugatan selain yang bersifat redaksional.

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima.

Halaman 13 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1 surat gugatannya yang menyatakan Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah hak usaha seluas 3.400 m<sup>2</sup> yang berbatas sepadan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara H. Yoyo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Al Hamid;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan Kaplingan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;" dan tanah tersebut dinyatakan sebagian dari sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> berdasarkan akte Pengoperan hak Notaris Anwar Junaidi,SH nomor 8 tanggal 09 Maret 2002 milik Tergugat dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TUS Samsul Bahri;
  - Sebelah Timur dulu berbatas dengan Jalan sekarang dengan jalan Sido Makmur IV;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah TUS Ridi;dan
  - Sebelah Barat berbatas dengan rencana Jalan;
4. Bahwa selama ini Tergugat telah membayar pajak atas tanah usaha yang diperoleh dari pengoperan hak Nurwati Binti Sulaiman yang dibuat oleh Notaris Anwar Junaidi,SH nomor 8 tanggal 09 Maret 2002;

Halaman 14 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar:

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mempunyai sebidang tanah hak usaha seluas 3.400 m<sup>2</sup> di RT 24 Rw 06 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang yang diperoleh dari pengoperan hak dari sebagian tanah hak Usaha milik saudara Mochamad Khamiludin dengan akte Pengoperan hak nomor 99 tanggal 31 oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Banyuasin, Mochamad Khamiludin memperoleh hak atas tanah usaha tersebut berdasarkan Surat Keterangan tanah hak Usaha Nomor : AG.120/145/T.B/XII/1981 tanggal 25 Juni 1981 dan 2007 dengan Nomor: 72/SKR/VN/2007 seluas 5.582 M<sup>2</sup> yang terletak di RT.24 RW.06 kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami;
2. Bahwa sebidang tanah milik Tergugat sebagai mana tertuang dalam akte pengoperan hak nomor 8 tanggal 09 Maret 2002 yang dibuat oleh Anwar Junaidi, SH Notaris di Palembang atas nama Tergugat diperoleh dari pengoperan hak usaha dari Tuan Tabrani Mahmud, Tuan Tabrani Mahmud memperoleh hak usaha tanah tersebut dari Surat Pengakuan Hak atas tanah tanggal 5 Juli 1995 yang telah di daftarkan dan diketahui Lurah Talang Betutu tanggal 10 September 1995 Nomor: 593/SPH/SKR/1995 dan Camat Kecamatan Sukarami tanggal 28 September 1995 nomor : 670/SPH/SKR/1995 terletak dulu Rt.48 Rw.18 sekarang Rt.24 Rw.06 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang;
3. Bahwa Penggugat dalam acara Mediasi pernah menawarkan ganti rugi ke Tergugat ini membuktikan jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak apapun atas bidang tanah usaha yang menjadi objek perkara ini.

Halaman 15 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah ilusi, khayalan. Karena bagaimana mungkin hal itu terjadi, Penggugat yang jelas menyatakan bahwa Penggugat yang merasa pemilik sah atas usaha tanah tersebut ingin pula membeli tanahnya sendiri kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar, terhadap sebagian tanah Tergugat sebagaimana tertuang dalam akte pengoperan hak nomor 8 tanggal 09 Maret 2002 yang dibuat oleh Anwar Junaidi, SH Notaris di Palembang sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas tanah tanggal 5 Juli 1995 yang telah di daftarkan dan diketahui Lurah Talang Betutu tanggal 10 September 1995 Nomor: 593/SPH/SKR/1995 dan Camat Kecamatan Sukrami tanggal 28 September 1995 nomor: 670/SPH/SKR/1995 terletak dulu Rt 48 Rw.18 sekarang RT.24 RW.06 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Suakrami Palembang;
5. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya  
(ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 30 Agustus 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.736.000 (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

## Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2017 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 30 Agustus 2017 ;
2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 3 Oktober 2017 sehubungan dengan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Plg 30 Agustus 2017 ;

Halaman 17 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Oktober 2017, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 13 Oktober 2017 secara patut dan benar ;
4. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing tanggal 13 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Plg, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;
5. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Oktober 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2017, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Oktober 2017 secara patut dan benar ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Plg 30 Agustus

Halaman 18 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 juga telah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil keberatan Pemohon Banding terhadap putusan tersebut adalah sebagai berikut :

**A. Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palembang yang mempertimbangkan gugatan Penggugat kurang pihak adalah putusan yang keliru**

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Factie* halaman 24 dan 25, yang mana pertimbangan tersebut mendasarkan bahwa pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan tanah yang sama, sehingga tanah Penggugat tumpang tindih dengan tanah Tergugat. Selanjutnya menurut *Judex Factie*, karena riwayat tanah Penggugat dan Tergugat berbeda, maka pihak-pihak dari mana pihak-pihak memperoleh tanah tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa Pembanding (Penggugat) sangat tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *Judex factie* ini. Menurut hemat kami, pertimbangan seperti ini hanya mencari-cari kesalahan Penggugat saja.

Bahwa sangat jelas dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak mempermasalahkan keabsahan surat tanah milik Terbanding/Tergugat dan juga Penggugat tidak mempermasalahkan asal-usul dan riwayat tanah milik Terbanding/Tergugat. Bahwa didalam gugatan Penggugat (*vide* gugatan angka 10), Penggugat hanya mendalilkan bahwa letak tanah, luas dan batas-batas tanah milik Penggugat berbeda dengan tanah milik

Halaman 19 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat. Bahwa karena dasar inilah Penggugat menggugat Tergugat.

Bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan gugatan adalah letak tanah yang berbeda bukan karena mempermasalahkan tentang keabsahan surat tanah dan asal-usul/riwayat tanah Tergugat, karenanya secara hukum sangat jelas pihak-pihak lain yang berhubungan dengan darimana dan bagaimana tanah Tergugat dapatkan tidak perlu digugat atau dijadikan pihak untuk digugat.

Bahwa hal ini jelas tidak menyalahi hukum acara perdata bahwa Penggugat berhak menentukan sendiri pihak-pihak yang akan digugatnya berdasarkan kepentingan dan alasan-alasan gugatan. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi tetap MA-RI Nomor : 305.K/SIP/19871 tanggal 16 Juni 1971 yang mengatakan bahwa : **“Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan : siapa-siapa yang akan digugatnya”**;

Bahwa ada banyak fakta/bukti yang menunjukkan bahwa tanah Penggugat berbeda letaknya dengan Tergugat akan Pembanding dalilkan dalam point selanjutnya.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa : peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif

Halaman 20 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan efisien. Bahwa dengan *Judex Factie* memutus perkara ini dengan pertimbangan “kurang pihak” yang prematur dan sangat sumir seperti ini, padahal nyata-nyata dalam fakta persidangan tanah Tergugat tidak berada diatas tanah Penggugat, jelas putusan ini sangat mencederai rasa keadilan, putusan ini tidak mencerminkan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, tetapi putusan seperti ini terkesan memperpanjang masalahhanya dan hanya mencari-cari kesalahan serta kekurangan gugatan Pengugat/Pembanding semata.

### B. Tanah Tergugat/Terbanding tidak berada di atas tanah Penggugat

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa tanah Tergugat tidak terletak di atas tanah Penggugat. Fakta ini diperoleh dari :

- a. Tanah Penggugat terletak di RT. 24 RW. 06 Kel. Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, sedangkan Tanah Tergugat terletak di RT. 45 RW. 18 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang.

Fakta ini didapatkan dari **Bukti P.1** dan **Bukti P.2** yang menerangkan tanah Penggugat terletak di Jalan Lebak Sari Ujung RT.24 RW. 06 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang, sedangkan **Bukti T.1** dan **Bukti T.2** menerangkan bahwa tanah Tergugat terletak di RT. 45 RW. 18 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Palembang.

Bahwa berdasarkan **keterangan saksi Misdi (Ketua RT.22)** menerangkan riwayat lokasi tanah terpekar ini sebagai berikut : dahulu tanah tersebut berada di RT. 14, kemudian RT. 14 berubah menjadi RT. 46, Kemudian RT. 46 dibagi dua, yaitu RT. 45 dan RT. 48 dan terakhir RT. 48 berubah menjadi RT. 24, sekarang tanah tersebut terletak di RT. 24. Fakta ini didapat pada **Bukti P. 3.**

Halaman 21 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Masih menurut keterangan Saksi Misdi, RT.45 sekarang menjadi RT. 22, dan lokasi tanah objek perkara ini tidak pernah masuk dalam RT. 45, tetapi dahulu tanah objek perkara masuk dalam RT. 46.**

Keterangan saksi Misdi ini bersesuaian dengan Keterangan saksi Adhan yang menerangkan bahwa : tanah milik Kamaludin yang dibeli oleh Rogaya itu dahulu terletak di RT.14 kemudian sekarang RT. 14 berubah menjadi RT. 46

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulkarnain menerangkan : RT. 48 menjadi RT. 24 dan RT. 45 kemudian berubah menjadi RT. 22.

Bahwa keterangan saksi Misdi, Saksi Adhan dan Saksi Zulkarnain bersesuaian dengan Bukti P.3 dan bukti T.9.

- b. Bahwa fakta tanah Penggugat tidak berada diatas tanah Tergugat juga didapatkan dari keterangan saksi Keterangan saksi Saksi Alek (saksi yang dihadirkan oleh Tergugat). Saksi Alex mengatakan bahwa mengenal Sdr. Tabhrani Mahmud. Saksi pada tahun 1996 pernah diundang kerumah Tabrani Mahmud, dan mengetahui tanahnya. Sedangkan pada saat sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017, saksi Alek hadir pada acara Pemeriksaan Setempat tersebut (karena diperintahkan Majleis Hakim), Saksi Alek mengatakan tanah milik Tabarani Mahmud bukan dilokasi yang ditunjuk oleh Tergugat pada saat Pemeriksaan Setempat, tetapi tanahnya berada  $\pm$  500 meter didepan;
- c. Bahwa fakta tanah Penggugat tidak berada di atas tanah Tergugat juga didapatkan dari keterangan saksi H. RZ Aizurni (H. Yoyok). Saksi menerangkan bahwa tanahnya tidak berbatasan langsung dengan tanah Tergugat Siti Rohaya keterangan ini juga bersesuaian dengan keterangan



Saksi Alex yang mengatakan bahwa tanah milik Thabrani berada disebelah selatan tanah milik Rohim (*vide. ket. Saksi Alex Putusan hal. 20*).

- d. Bahwa saksi Zulkarnain (saksi Penggugat) juga menguatkan fakta bahwa tanah Tergugat tidak tumpang tindih dengan tanah Penggugat. Saksi Zulkarnain menjelaskan bahwa waktu dilakukan BAP (cek fisik) oleh pihak kelurahan Talang Jambe tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Mochamad Khamiludin.

**C. Tanah Penggugat merupakan pembagian Kelompok Tani Sido Makmur bukan tanah peruntukan pembagian korban kebakaran 26 Ilir**

- a. Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pembagian kelompok tani Sido Makmur didapatkan dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut :
- berdasarkan **keterangan saksi Adhan** menerangkan tanah objek perkara awalnya dari pembagian kelompok tani Sido Makmur yang dibagikan oleh Kades Zainuri dan setiap anggota kelompok tani mendapatkan bagian tanah, dan Pak Kamiluddin (pemilik asal tanah milik Penggugat) merupakan anggota kelompok tani; (*vide. Putusan hal. 20*) keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Chairuddin (saksi Tergugat) (*Vide. Putusan hal. 22*);
  - Bahwa fakta ini didapatkan dari keterangan Saksi Adhan yang menerangkan bahwa Tanah milik Kamaludin didaparkannya dari pembagian kelompok tani pada tahun 1981;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi Adhan (adik dari Kriyo Zaenuri, Kriyo Zaenuri yang mengeluarkan SPH anggota kelompok tani), setiap anggota kelompok tani yang mendapatkan tanah, tanahnya diterbitkan SPH oleh Kriyo Zaenuri;
- b. Bahwa fakta yang menyatakan tanah objek perkara adalah tanah pembagian kelompok tani Sido Makmur lebih kuat ketimbang keterangan



Saksi Tergugat yang menyatakan Tabrani (pemilik tanah awal/asal tanah Tergugat) mendapatkannya sebagai kompensasi bagi warga eks kebakaran 26 ilir / 3 ilir Palembang. Bahwa selain itu juga, saksi H.RZ. Aizuri alias H. Yoyok, alm. Tabrani mahmud dan Nurwati bukanlah warga talang jambe sehingga tidak mengetahui riwayat tanah objek perkara.

- c. Bahwa Keterangan Saksi Nopriansyah (saksi Tergugat) mengatakan tanah Tabrani Mahmud membeli tanah tersebut dari Zaenal Abidin. Menurut keterangan Saksi Misdi Zaenal Abidin tidak mempunyai tanah di RT. 45 (RT.22) karena tanahnya berdasarkan surat milik Tabrani Mahmud terletak di RT. 45 (*Vide*. Bukti T.1 dan T.2) Menurut Keterangan Saksi Nopriansyah, setelah membeli dari Zaenal Abidin pada tahun 1995, kemudian Tabrani Mahmud membuatkan SPH atas namanya. (*vide* Bukti T. 2);
- d. Bahwa keterangan Ridi (saksi tergugat) berbeda dengan keterangan saksi Nopriansyah, bahwa Tabrani Mahmud membeli tanah dari Cak Dung. Bahwa fakta yang terungkap menurut Bukti T.2, bahwa Tabrani membeli dari zaenal Abidin. Dan fakta terungkap baik Cek Dung maupun Zaenal Abidin tidak memiliki SPH terhadap tanah tersebut. Bahwa menurut keterangan Saksi Adhan, bahwa setiap anggota kelompok tani diberikan SPH atas tanahnya, dengan demikian dapat disimpulkan baik Zanenal abidin dan Cek Dung bukan lah anggota kelompok tani;
- e. Menurut keterangan Saksi Nopriansyah, lahan yang dibeli oleh Tabrani Mahmud adalah lahan yang diperuntukkan bagi warga eks kebakaran 3 ilir Palembang. Keterangan ini dibantah oleh keterangan saksi Samuk (saksi Tergugat) bahwa lokasi tanah tersebut merupakan lahan pembagian kelompok tani. Fakta bahwa lahan tersebut merupakan lahan pembagian kelompok tani juga diperkuat oleh Keterangan Alex (mantan



ketua RT. 46). Dengan demikian keterangan yang mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan lahan yang diperuntukan bagi warga palmbang eks kebakaran 3 ilir harusah dikesmappingkan.

**D. Zaenal Abidin atau Cek Dung tidak mendapatkan tanah dari kelompok tani**

- a. Bahwa menurut keterangan Saksi Adhan (adik dari Kriyo Zaenuri, Kriyo Zaenuri yang mengeluarkan SPH anggota kelompok tani), setiap anggota kelompok tani yang mendapatkan tanah, tanahnya diterbitkan SPH oleh Kriyo Zaenuri;
- b. Bahwa Keterangan Saksi Nopriansyah (saksi Tergugat) mengatakan tanah Tabrani Mahmud membeli tanah tersebut dari Zaenal Abidin. Menurut keterangan Saksi Misdi Zaenal Abidin tidak mempunyai tanah di RT. 45 (RT.22) karena tanahnya berdasarkan surat milik Tabarani Mahmud terletak di RT. 45 (Vide. Bukti T.1 dan T.2) Menurut Keterangan Saksi Nopriansyah, setelah membeli dari Zaenal Abidin pada tahun 1995, kemudian Tabrani Mahmud membuatkan SPH atas namanya. (vide Bukti T. 2);
- c. Bahwa keterangan Ridi (saksi tergugat) berbeda dengan keterangan saksi Nopriansyah, bahwa Tabrani Mahmud membeli tanah dari Cak Dung. Bahwa fakta yang terungkap menurut Bukti T.2, bahwa Tabrani membeli dari zaenal Abidin. Dan fakta terungkap baik Cek Dung maupun Zaenal Abidin tidak memiliki SPH terhadap tanah tersebut. Bahwa menurut keterangan Saksi Adhan, bahwa setiap anggota kelompok tani diberikan SPH atas tanahnya, dengan demikian dapat disimpulkan baik Zanenal abidin dan Cek Dung bukan lah anggota kelompok tani;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c/q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.Plg.

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding;
2. Menyatakan Tanah Objek sengketa seluas 3.400 m<sup>2</sup> adalah milik Pembanding d/h Penggugat;
3. Menyatakan tanah milik Pembanding/Penggugat yang terletak di **RT. 24 RW. 06 Kel. Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang** tidak tumpang tindih dengan tanah milik Terbanding/Tergugat yang terletak di **Tergugat terletak di RT. 45 RW. 18 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang;**
4. Menghukum Terbanding d/h Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

A. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR: 12/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 30 Agustus 2017. YANG MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK ADALAH PUTUSAN YANG BENAR;

1. Bahwa benar berdasarkan hukum dan fakta di lapangan, pertimbangan hukum PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR: 12/Pdt/2017/PN.Plg tanggal 30 Agustus 2017, pada halaman 24 s.d. 25, yang mana pada halaman 24 judex factie menyatakan bahwa

Halaman 26 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang berdasarkan bukti P-1 berupa akta Pengoperan hak No. 99 tanggal 31 Oktober 2014 dihubungkan dengan keterangan saksi Zulkarnain, saksi Adhan, ternyata fakta Penggugat memperoleh sebidang tanah seluas 3.400 m<sup>2</sup> dengan cara Pengoperan Hak atas sesuai dengan Akta pengoperan Hak tanah No. 99 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tosca Mayangkara, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Bayuasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa akta pengoperan hak No. 8 tanggal 09 Maret 2002 dihubungkan dengan keterangan Novriadi Aliansyah (anak dari Alm.Tabrani Mahmud), telah ternyata fakta Tergugat memperoleh sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> dengan cara Pengoperan hak atas sesuai dengan Akta Pengoperan Hak atas tanah No. 8 tanggal 09 Maret 2002 yang dibuat oleh Anwar Junaidi, SH notaris di Palembang.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan obyek perkara, yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ternyata fakta baik Penggugat dan Tergugat menyatakan tanah yang mereka klaim sebagai miliknya terketak di RT.24 RW.06 Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sukarami.

*Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim menarik kesimpulan hukum, tanah yang diakui milik Penggugat seluas 3.400 m<sup>2</sup> adalah sebagian dari tanah yang diakui milik tergugat seluas 10.000 m<sup>2</sup> atau dengan perkataan lain tanah milik Penggugat tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat. Jadi Menurut Terbanding/Tergugat putusan Judex factie Pengadilan Negeri pada halaman 24 ini sudah benar dan tepat.*

2. Bahwa putusan judex Factie Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 24-25 menimbang, bahwa hukum riwayat tanah milik Penggugat dan riwayat tanah milik Tergugat berbeda. Dengan perbedaan riwayat tanah tersebut maka pihak-pihak dari mana para pihak memperoleh

Halaman 27 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara aquo. Menimbang, bahwa karena Penggugat yang memulai perkara, maka seharusnya Penggugat menjadikan Mochmamad Khamiludin yaitu pihak dari mana tanah diperolehnya dijadikan pihak, bahkan pihak ketiga, misalnya Tabrani Mahmud dari mana tanah Tergugat memperoleh, kantor Badan pertanahan, para Notaris yang telah membuat akta pengoperan/peralihan hak atas perkara dijadikan juga sebagai pihak dalam perkara Aquo, menurut Terbanding/Tergugat sudah benar dan tepat. Sedangkan pada halaman 2 Memori Banding Pembanding yang mengatakan bahwa Penggugat berhak menentukan sendiri pihak-pihak yang akan digugatnya berdasarkan kepentingan alasan-alasan gugatan, diperkuat dengan Yurisprudensi tetap MA-RI Nomor: 305.K/SIP/1987 tanggal 16 Juni 1971 yang mengatakan bahwa: Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan ( Ex Official \_menempatkan seseorang yang tidak digugat ( pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah betetentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan: siapa-siapa yang akan digugatnya". PERLU DIPERTEGAS oleh Terbanding/Tergugat bahwa Yurisprudensi tersebut memang benar, namun Pembanding/Penggugat salah menafsirkan Yurisprudensi tersebut. Sebab yang telah memutuskan perkara Nomor 12/pdt.G/2017/PN.PLG tanggal 30 Agustus 2017 adalah Pengadilan Negeri Palembang bukan Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangannya pada halaman 25 menimbang, bahwa karena Penggugat yang memulai perkara maka, seharusnya Penggugat menjadikan Mochamad Khamiludin yaitu pihak dari mana diperolehnya dijadikan pihak, bahkan pihak ketiga, mesalnya Tabrani Mahmud dari mana Tergugat memperoleh, kantor BPN ( Badan

Halaman 28 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional ) para Notaris yang telah membuat akta pengoperan /peralihan hak atas perkara dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo. karena memang benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut, sebab dalam mengajukan gugatan harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Dimana syarat formilnya mengatakan para pihak yang digugat harus jelas dan lengkap , bila kurang para pihak maka gugatan tidak diterima.

3. Bahwa benar berdasarkan bukti tertulis kepemilikan Tergugat (T.1.) lima belas (15) tahun lebih tua dari bukti kepemilikan Tertulis Penggugat (P.1.) dan bahwa Tergugat telah menduduki tanah tersebut sudah mencapai lima belas (15) tahun sejak tahun 2002 sampai adanya yang berkeberatan atau menggugat (tahun 2017).
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan sudah jelas bahwa tanah milik Tergugat/Terbanding berada diatas tanah milik Penggugat/Pembanding, ini sesuai dengan keterangan saksi H. RZ Aizurni (H. Yoyok) (vide. keterangan saksi H. RZ Aizurni (H. Yoyok) hal. 22) saksi Ridi (vide. keterangan saksi RIDI hal. 22) saksi Novriadi Aliansyah (anak dari Alm Tabrani Mahmud (vide. keterangan saksi Novriadi Aliansyah hal.23) saksi SAMUK ( anggota kelompok tani 2 (vide. keterangan saksi SAMUK hal.23). yang dikaitkan dengan keberadaan tanah Tergugat berada diatas tanah milik Penggugat/Pembanding.

- B. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR: 12/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 30 Agustus 2017. YANG MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN PENGGUGAT BAHWA TANAH TERGUGAT/TERBANDING BERADA DIATAS TANAH PENGGUGAT ADALAH PUTUSAN YANG BENAR;

Halaman 29 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG



Bahwa Penggugat/Pembanding di dalam keberatan Memori Bandingnya pada point a, point b, point c, dan point d mengatakan bahwa tanah Tergugat/Terbanding tidak terletak diatas tanah Penggugat/Pembanding adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti di persidangan Setempat (PS) dan bukti surat (T.14. dan T.17) serta berdasarkan keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa benar tanah Tergugat/Terbanding berada RT.24 adalah berdasarkan saksi-saksi yaitu: 1. Saksi Misdi yaitu Saksi Penggugat; 2. Saksi Ernawati. Yaitu saksi Penggugat, 3. Saksi Adhan yaitu Saksi Penggugat, 4. Saksi Alex Yaitu saksi Penggugat 5. Saksi H. RZ. Aizurni alias Haji Yoyok yaitu saksi Tergugat, 6. Saksi Ridi yaitu saksi Tergugat, 7. Saksi Novriadi Aliansyah yaitu saksi Tergugat dan 8. Saksi Samuk yaitu saksi Tergugat, sehingga benar tanah Tergugat/Terbanding berada diatas tanah Penggugat/Pembanding. Sedangkan menurut Pembanding/Penggugat pada dalil B huruf b dan c yang mengatakan bahwa saksi Alex dan saksi H. RZ Aizurni (H.Yoyok) menerangkan bahwa tanah Terbanding/Tergugat tidak berbatasan langsung dengan tanah Terbanding/Tergugat Siti Rohaya adalah salah dan keliru sebab fakta dipersidangan dan sesuai dengan Judex Facti (vide halaman 22) menerangkan bahwa saksi mengatakan memiliki sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Terbanding/Tergugat Siti Rohaya. Sedangkan saksi Alex adalah saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat bukan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat. (sesuai dalil B huruf b) Memori Banding Pembanding/Penggugat.

Bahwa dalil C dan D pada keberatan Pemohon Banding terhadap putusan perkara Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.Plg., tanggal 30 Agustus 2017 tidak perlu Tergugat /Terbanding tanggap lagi karena tidak dipertimbangkan dalam

Halaman 30 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan perkara Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.Plg, tanggal 30 Agustus 2017. Dan Tidak ada relevansinya dengan pokok perkara.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, bahwa Memori Banding Pembanding/Penggugat tidak hanya kurang pihak dan tidak jelas tetapi, juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan meyakinkan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk dapat memutus:

1. Menolak seluruh permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 30 Agustus 2017.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian karena gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 30 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam

Halaman 31 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018** oleh kami **HIDAYAT HASYIM, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN, S.H** dan **MOCH. MAWARDI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Oktober 2017 Nomor : 115/PEN/PDT/2017/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh

Halaman 32 dari 33 halaman Pts.No.115/PDT/2017/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **HJ. HARITA, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA :**

*ttd*

**1. MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN, S.H.**

*ttd*

**2. MOCH. MAWARDI, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

*ttd*

**HIDAYAT HASYIM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

*ttd*

**HJ. HARITA, S.H., M.H.**

## **Biaya Perkara :**

- Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan .....	Rp. 139.000,- +
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>
(seratus lima puluh ribu rupiah);	